

Ferdy Fachriady Nuruzzaman, S.E., M.B.A.
Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn.
Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M.



Kata Pengantar

Rudy Kamdani, S.H., LL.M., M.B.A., QRG.

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI),

Kepala Departemen Pengembangan Profesi & Kompetensi Asuransi AAJI

(Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia)

Mengenal

HUKUM ASURANSI

Konsep dan Praktik di Indonesia

----- Mengenal -----

HUKUM ASURANSI

Konsep dan Praktik Di Indonesia

Penulis:

Ferdy Fachriady Nuruzzaman, S.E., M.B.A.

Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn.

Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M.



PENERBIT KBM INDONESIA

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku penulis di tanah air Indonesia. Serta menjadi media sharing proses penerbitan buku.

MENGENAL HUKUM ASURANSI

Konsep dan Praktik Di Indonesia

Copyright @2026 By Ferdy Fachriady Nuruzzaman, S.E., M.B.A., dkk

All right reserved

Penulis

Ferdy Fachriady Nuruzzaman, S.E., M.B.A.

Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn.

Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M.

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Sofitahm

Editor

Dr. Muhamad Husein Maruapey, Drs., M.Sc.

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit.kbmindonesia

@penerbitbukujogja

ISBN : 978-634-278-212-5

Cetakan ke-1, Maret 2026

15,5 x 23 cm, x + 269 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham
dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku *Mengenal Hukum Asuransi: Konsep dan Praktik di Indonesia*. Buku ini ditulis sebagai pengantar untuk membantu pembaca memahami dasar-dasar hukum asuransi dalam kerangka sistem hukum Indonesia.

Asuransi memiliki peran penting sebagai sarana pengelolaan risiko dan perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat modern. Namun, hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung sering kali menimbulkan persoalan yang memerlukan pemahaman hukum yang memadai. Melalui buku ini, pembaca diajak mengenal konsep, prinsip, serta pengaturan hukum asuransi secara sederhana dan mudah dipahami, tanpa mengesampingkan perkembangan praktik yang berlaku.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi awal yang bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi pemula, dan masyarakat umum yang ingin memahami hukum asuransi secara utuh. Penulis menyadari adanya keterbatasan dalam penyusunan buku ini dan terbuka terhadap kritik serta saran yang konstruktif demi penyempurnaan di masa mendatang.

Jakarta, Maret 2026
Penulis,

Ferdy Fachriady Nuruzzaman, S.E., M.B.A.
Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn.
Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M.

KATA PENGANTAR

Perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat modern menempatkan asuransi sebagai instrumen vital dalam pengelolaan risiko dan perlindungan kepentingan hukum. Dalam konteks tersebut, hukum asuransi memegang peranan strategis sebagai landasan normatif yang mengatur hubungan antar para pihak, sekaligus menjamin kepastian dan keadilan dalam praktik perasuransian. Oleh karena itu, kehadiran literatur yang membahas hukum asuransi secara komprehensif namun mudah dipahami menjadi sebuah kebutuhan yang nyata.

Buku berjudul *Mengenal Hukum Asuransi: Konsep dan Praktik di Indonesia* ini merupakan upaya yang patut diapresiasi untuk memperkaya referensi di bidang hukum asuransi. Penulis berhasil menyajikan pembahasan yang sistematis, mulai dari konsep dasar, prinsip-prinsip utama, hingga praktik hukum asuransi yang berlaku di Indonesia. Keunggulan buku ini terletak pada kemampuannya menyandingkan aspek teoritis dengan realitas praktik, termasuk pembahasan mendalam mengenai berbagai jenis asuransi—baik konvensional maupun syariah—serta peran regulasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu, buku ini juga menjawab tantangan zaman dengan mengulas isu-isu kontemporer seperti insurtech dan asuransi berbasis data. Hal ini menjadikan materi di dalamnya sangat relevan tidak hanya bagi kalangan akademisi dan mahasiswa hukum, tetapi juga bagi para praktisi, pelaku industri, serta masyarakat umum yang ingin memahami mekanisme perlindungan risiko secara lebih baik.

Sebagai buku pengantar, karya ini memiliki nilai strategis dalam mendukung proses pembelajaran di perguruan tinggi. Sistematika penulisan yang runtut dan penggunaan bahasa yang lugas menunjukkan kepedulian penulis terhadap kebutuhan pembaca untuk memahami bidang hukum yang dinamis ini secara utuh.

Akhir kata, saya menyampaikan penghargaan kepada penulis atas dedikasi dan kontribusinya dalam menyusun buku ini. Semoga kehadiran buku ini dapat memberikan manfaat luas dan menjadi referensi penting bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum asuransi di Indonesia.

Jakarta, Maret 2026

Rudy Kamdani, S.H., LL.M., M.B.A., QRGF
Ketua Umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI),
Kepala Departemen Pengembangan Profesi
& Kompetensi Asuransi AAJI
(Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia)

KATA SAMBUTAN

Saya menyambut dengan penuh apresiasi terbitnya buku *Mengenal Hukum Asuransi: Konsep dan Praktik di Indonesia*. Kehadiran buku ini merupakan kontribusi yang bernilai bagi pengembangan literatur hukum, khususnya di bidang hukum asuransi yang memiliki peran penting dalam dinamika hukum dan ekonomi nasional.

Hukum asuransi bukan hanya berkaitan dengan pengaturan hubungan perdata antara para pihak, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan hukum, keadilan, serta kepastian dalam pengelolaan risiko di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang utuh dan komprehensif terhadap hukum asuransi menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan, baik bagi kalangan akademisi, mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat umum. Buku ini hadir menjawab kebutuhan tersebut dengan pendekatan yang pengantar, sistematis, dan mudah dipahami.

Saya menilai penulis telah berhasil menyusun buku ini dengan keseimbangan yang baik antara konsep dan praktik. Pembahasan yang disajikan tidak hanya berlandaskan teori dan ketentuan normatif, tetapi juga dikaitkan dengan praktik asuransi yang berkembang di Indonesia. Pendekatan ini menjadikan buku ini relevan sebagai bahan ajar di perguruan tinggi sekaligus sebagai referensi awal bagi pembaca yang ingin mengenal hukum asuransi secara lebih dekat.

Sebagai seorang praktisi dan akademisi, saya memandang upaya penulisan buku ini sebagai wujud tanggung jawab intelektual dalam mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu hukum. Di

tengah keterbatasan literatur hukum asuransi yang bersifat pengantar dan kontekstual, kehadiran buku ini patut diapresiasi dan diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum di Indonesia.

Akhir kata, saya berharap buku *Mengenal Hukum Asuransi: Konsep dan Praktik di Indonesia* ini dapat memberikan manfaat yang luas, menjadi rujukan yang berguna, serta mendorong lahirnya kajian-kajian lanjutan yang lebih mendalam di bidang hukum asuransi. Semoga buku ini dapat berkontribusi nyata dalam peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum di tengah masyarakat.

Jakarta, Maret 2026

Abdul Mutalib Makarim, S.I.P., S.H., M.H.
Ketua Umum Garda Patriot Nusantara

DAFTAR ISI

PRAKATA -----	i
KATA PENGANTAR -----	ii
KATA SAMBUTAN -----	iv
DAFTAR ISI -----	vii

BAB 1

PENGANTAR HUKUM ASURANSI DI INDONESIA -----	1
1.1 Konsep Dasar dan Definisi Asuransi -----	2
1.2 Fungsi Asuransi dalam Konteks Sosial dan Ekonomi ---	10
1.3 Sejarah dan Periodisasi Perkembangan Asuransi di Indonesia -----	17

BAB 2

SUMBER HUKUM DAN PERJANJIAN ASURANSI (POLIS) -----	24
2.1 Hirarki dan Ruang Lingkup Sumber Hukum Asuransi-	25
2.2 Perjanjian Asuransi: Syarat Sah dan Unsur Pokok-----	31
2.3 Karakteristik Yuridis Perjanjian Asuransi -----	37

BAB 3

ASAS-ASAS FUNDAMENTAL DALAM HUKUM ASURANSI -----	43
3.1 Asas Kepentingan yang Dapat Diasuransikan (<i>Insurable Interest</i>)-----	44
3.2 Asas Iktikad Baik Sempurna (<i>Utmost Good Faith / Uberrimae Fidei</i>) -----	49
3.3 Asas Ganti Rugi (<i>Indemnity</i>) -----	54

3.4	Asas-Asas Pelengkap Ganti Rugi (<i>Proximate Cause</i> , Subrogasi, dan Kontribusi)-----	60
-----	---	----

BAB 4

ASURANSI KERUGIAN (ASURANSI UMUM) -----	67
--	-----------

4.1	Karakteristik, Objek, dan Klasifikasi Asuransi Kerugian-----	68
4.2	Studi Kasus Asuransi Kebakaran-----	74
4.3	Studi Kasus Asuransi Kendaraan Bermotor -----	82

BAB 5

ASURANSI PENGANGKUTAN -----	90
------------------------------------	-----------

5.1	Asuransi Pengangkutan Laut (<i>Marine Insurance</i>) -----	91
5.2	Asuransi Pengangkutan Darat dan Udara-----	103

BAB 6

ASURANSI JIWA-----	106
---------------------------	------------

6.1	Karakteristik Khas Asuransi Jiwa-----	107
6.2	Jenis-jenis Produk Asuransi Jiwa Tradisional-----	113
6.3	Konsep Uang Pertanggungan dan Penerima Manfaat (<i>Beneficiary</i>)-----	122

BAB 7

ASURANSI SOSIAL DI INDONESIA -----	129
---	------------

7.1	Prinsip dan Tujuan Asuransi Sosial -----	130
7.2	Tinjauan Program BPJS Kesehatan-----	134
7.3	Tinjauan Program BPJS Ketenagakerjaan-----	144

BAB 8

PARA PIHAK DALAM PERASURANSIAN -----	153
---	------------

8.1	Penanggung (Perusahaan Asuransi) dan Tertanggung (Pemegang Polis) -----	154
-----	---	-----

8.2	Peran Perantara: Agen Asuransi dan Pialang Asuransi (<i>Broker</i>) -----	159
8.3	Peran Penunjang: Penilai Kerugian (<i>Loss Adjuster</i>) dan Aktuaris -----	162

BAB 9

USAHA PERASURANSIAN MENURUT UU NO. 40 TAHUN

2014 -----	167
9.1 Jenis Usaha Perasuransian (Asuransi Umum, Jiwa, Reasuransi) -----	168
9.2 Perizinan dan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Asuransi -----	173
9.3 Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi -----	177

BAB 10

PENGAWASAN DAN REGULASI OLEH OTORITAS JASA

KEUANGAN (OJK)	-----	184
10.1 Kewenangan OJK dalam Mengatur dan Mengawasi Industri Asuransi	-----	185
10.2 Aspek Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan	-----	192
10.3 Sanksi Administratif bagi Pelaku Usaha Jasa Asuransi	-----	196

BAB 11

PROSES KLAIM DAN PENYELESAIANNYA -----

11.1	Prosedur Pengajuan Klaim oleh Tertanggung -----	201
11.2	Proses Investigasi dan Verifikasi Klaim oleh Penanggung -----	205
11.3	Alasan-alasan Penolakan Klaim yang Sah secara Hukum -----	210

BAB 12

ASURANSI SYARIAH (TAKAFUL)	215
12.1 Prinsip Dasar Asuransi Syariah	216
12.2 Perbedaan Mendasar dengan Asuransi Konvensional (Akad, Pengelolaan Dana)	219
12.3 Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)	223

BAB 13

PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI	226
13.1 Penyelesaian di Luar Pengadilan (<i>Non-Litigasi</i>)	227
13.2 Penyelesaian melalui Jalur Pengadilan Negeri	234

BAB 14

ISU KONTEMPORER DAN MASA DEPAN HUKUM

ASURANSI	240
14.1 Tantangan di Era Digital: <i>Insurtech</i> dan Asuransi Berbasis Data	241
14.2 Isu Perubahan Iklim dan Asuransi Bencana	244
14.3 Arah Perkembangan Regulasi Asuransi di Indonesia	247
GLOSARIUM	251
DAFTAR PUSTAKA	261
PROFIL PENULIS	266

PENGANTAR HUKUM ASURANSI DI INDONESIA

DINAMIKA kehidupan manusia, baik dalam lingkup personal maupun komersial, tidak pernah terlepas dari bayang-bayang ketidakpastian (*uncertainty*) dan risiko (*risk*). Risiko kerugian finansial akibat kebakaran, kecelakaan, sakit, hingga meninggal dunia merupakan keniscayaan yang dapat mengancam stabilitas ekonomi individu, keluarga, maupun korporasi. Dalam menghadapi realitas ini, manusia telah mengembangkan berbagai mekanisme manajemen risiko, dan salah satu instrumen paling fundamental dan canggih yang lahir dari peradaban modern adalah asuransi. Asuransi, pada hakikatnya, adalah sebuah rekayasa sosial dan finansial yang bertujuan untuk mengubah ketidakpastian akan kerugian besar menjadi sebuah kepastian dalam bentuk pembayaran biaya yang relatif kecil dan terkelola.

Buku ini dirancang sebagai sebuah panduan referensi yang komprehensif untuk memahami lanskap hukum asuransi di Indonesia. Pembahasan akan dimulai dari fondasi teoretis dan yuridis yang membentuk industri perasuransian, bergerak menuju analisis mendalam terhadap berbagai jenis produk dan praktik

asuransi, hingga mengupas tuntas aspek kelembagaan, regulasi, serta isu-isu kontemporer yang relevan. Sebagai sebuah bidang hukum yang bersinggungan erat dengan disiplin ekonomi, manajemen, dan sosial, hukum asuransi menuntut pemahaman yang tidak hanya bersifat normatif-dogmatis, tetapi juga kontekstual dan aplikatif. Oleh karena itu, buku ini akan mengintegrasikan dua perspektif utama: perspektif hukum yang menelaah kontrak, hak, dan kewajiban para pihak, serta perspektif ekonomi yang membedah fungsi asuransi sebagai mekanisme pengalihan risiko dan instrumen finansial. Dengan pendekatan ini, pembaca diharapkan tidak hanya menghafal pasal-pasal dalam regulasi, tetapi juga memahami logika, tujuan, dan dampak dari keberadaan hukum asuransi dalam tatanan masyarakat dan perekonomian Indonesia yang terus berkembang.

1.1 KONSEP DASAR DAN DEFINISI ASURANSI

Untuk dapat menyelami kompleksitas hukum asuransi, pemahaman yang kokoh mengenai definisi dan konsep dasar asuransi menjadi titik awal yang tidak dapat ditawar. Definisi asuransi dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, namun yang paling relevan dalam konteks buku ini adalah definisi yuridis dan definisi ekonomi. Keduanya saling melengkapi untuk memberikan gambaran utuh mengenai apa itu asuransi. Definisi yuridis berfokus pada hubungan kontraktual antara para pihak, sementara definisi ekonomi menekankan pada fungsi dan mekanisme pengelolaan risikonya.

1.1.1 Definisi Yuridis Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Landasan hukum asuransi di Indonesia secara historis diletakkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau *Wetboek van Koophandel*, sebuah warisan hukum dari era kolonial Belanda.

Meskipun telah terdapat peraturan perundang-undangan yang lebih baru dan modern, definisi yang terkandung dalam KUHD masih menjadi rujukan fundamental dalam diskursus akademik dan praktik hukum. Pasal 246 KUHD mendefinisikan asuransi atau pertanggungan sebagai berikut:

"Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu."

Analisis mendalam terhadap definisi ini memperlihatkan beberapa unsur krusial. Pertama, asuransi adalah sebuah "perjanjian" (*overeenkomst*). Ini menegaskan bahwa hubungan antara penanggung dan tertanggung didasarkan pada kesepakatan bebas para pihak dan tunduk pada hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kedua, terdapat dua pihak utama: "penanggung" (*verzekeraar*), yaitu pihak yang berjanji akan memberikan ganti rugi, dan "tertanggung" (*verzekerde*), yaitu pihak yang berhak menerima ganti rugi tersebut. Ketiga, adanya "premi" sebagai kontraprestasi dari tertanggung. Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan kepada penanggung sebagai imbalan atas kesediaannya menanggung risiko. Keempat, objek perjanjian adalah "penggantian" atas kerugian finansial. Frasa "kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan" menunjukkan bahwa yang dialihkan bukanlah risiko fisik itu sendiri, melainkan dampak finansial dari terjadinya risiko tersebut (Salim, 2016). Kelima, pemicu kewajiban penanggung adalah terjadinya "suatu peristiwa yang tak tertentu" (*een onzeker voorval*). Ketidaktentuan ini bisa menyangkut apakah peristiwa itu akan

terjadi (misalnya, kebakaran) atau kapan peristiwa itu akan terjadi (misalnya, kematian).

Definisi dalam Pasal 246 KUHD secara inheren berorientasi pada konsep ganti rugi (*indemnity*), yang menjadi ciri utama asuransi kerugian (*schadeverzekering*). Fokusnya adalah mengembalikan posisi finansial tertanggung ke keadaan semula sebelum terjadinya kerugian, tidak lebih dan tidak kurang. Namun, seiring dengan perkembangan industri, definisi klasik ini dianggap kurang mampu mencakup seluruh spektrum produk asuransi modern, terutama asuransi jiwa yang memiliki karakteristik berbeda.

Menjawab keterbatasan tersebut, legislasi yang lebih kontemporer memberikan definisi yang lebih luas dan adaptif. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian) pada Pasal 1 angka 1 merumuskan definisi yang lebih komprehensif:

"Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana."

Perbandingan kedua definisi tersebut menampakkan beberapa evolusi penting. Pertama, UU No. 40/2014 secara eksplisit menyebut "perusahaan asuransi" dan "pemegang polis", merefleksikan terminologi modern dan menegaskan bahwa penanggung haruslah berbentuk badan usaha yang memiliki izin.

Kedua, definisi baru ini secara tegas memisahkan dua jenis pertanggungan. Poin (a) mengafirmasi konsep asuransi kerugian yang berbasis ganti rugi (*indemnity based*), sejalan dengan ruh KUHD. Sementara itu, poin (b) secara khusus merumuskan esensi dari asuransi jiwa (*life insurance*) dan produk sejenisnya, yang pembayarannya bukan berupa "ganti rugi" atas nilai nyawa, melainkan sejumlah uang pertanggungan atau santunan (*sum insured*) yang jumlahnya telah disepakati dan ditetapkan di awal perjanjian. Hal ini mengatasi kesulitan konseptual dalam mendefinisikan kerugian finansial dari hilangnya nyawa seseorang, sehingga lebih tepat disebut sebagai asuransi sejumlah uang (*sommenverzekering*) (Hartono, 2016). Lebih lanjut, definisi modern ini juga telah mengakomodasi perkembangan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) melalui frasa "didasarkan pada hasil pengelolaan dana", serta secara implisit membuka ruang bagi model asuransi syariah yang akan dibahas lebih lanjut pada bab-bab berikutnya.

1.1.2 Definisi Ekonomi dan Perspektif Manajemen Risiko

Jika definisi yuridis memandang asuransi sebagai sebuah kontrak, maka definisi ekonomi melihatnya sebagai sebuah mekanisme finansial untuk mengelola risiko. Dari perspektif ini, asuransi adalah suatu alat yang memungkinkan pengalihan risiko dari satu entitas (individu atau perusahaan) ke entitas lain (perusahaan asuransi) (Vaughan & Vaughan, 2014). Mekanisme ini bekerja melalui proses pengumpulan risiko (*risk pooling* atau *risk sharing*). Perusahaan asuransi mengumpulkan sejumlah besar risiko yang homogen (misalnya, risiko kebakaran rumah tinggal) dari banyak tertanggung.

Dasar matematis dari mekanisme ini adalah "Hukum Bilangan Besar" (*The Law of Large Numbers*). Prinsip statistik ini menyatakan bahwa semakin besar jumlah unit yang terpapar pada suatu risiko

(semakin banyak nasabah), maka prediksi mengenai jumlah kerugian aktual akan semakin mendekati jumlah kerugian yang diperkirakan atau diharapkan (*expected loss*) (Rejda & McNamara, 2021). Dengan kata lain, meskipun mustahil untuk memprediksi rumah mana yang akan terbakar, perusahaan asuransi dapat memprediksi dengan tingkat akurasi yang wajar berapa banyak rumah dari sekumpulan 1 juta rumah yang akan mengalami kebakaran dalam setahun.

Keakuratan prediksi ini memungkinkan aktuaris perusahaan asuransi untuk menghitung premi yang adil dan memadai. Premi ini harus cukup untuk menutupi total klaim yang diprediksi akan dibayarkan, biaya operasional perusahaan (gaji, pemasaran, administrasi), dan menyisakan margin keuntungan. Dengan demikian, dari sudut pandang ekonomi, asuransi mengubah sebuah potensi kerugian besar yang tidak pasti (*uncertain large loss*) bagi individu menjadi sebuah biaya kecil yang pasti (*certain small cost*) dalam bentuk premi. Sebagai contoh, seorang pemilik rumah dihadapkan pada risiko kerugian total senilai Rp1 Miliar akibat kebakaran, sebuah peristiwa dengan probabilitas rendah namun berdampak katastropik. Melalui asuransi, ia mengalihkan risiko ini dengan membayar premi tahunan yang pasti, misalnya sebesar Rp2 Juta. Ia menukar ketidakpastian finansial yang melumpuhkan dengan biaya tahunan yang teranggarkan.

Dalam kerangka manajemen risiko korporat maupun personal, asuransi merupakan salah satu teknik pembiayaan risiko (*risk financing*). Teknik ini dipilih ketika risiko memiliki karakteristik frekuensi kejadian yang rendah namun tingkat keparahan (dampak kerugian) yang tinggi. Untuk risiko dengan frekuensi tinggi dan keparahan rendah (misalnya, ban mobil bocor), teknik yang lebih efisien adalah retensi atau menanggung sendiri risiko tersebut (Dorfman & Cather, 2013). Oleh karena itu, asuransi bukanlah solusi untuk semua jenis risiko, melainkan sebuah instrumen

spesifik yang dirancang untuk menangani konsekuensi finansial dari musibah-musibah yang signifikan.

1.1.3 Unsur-Unsur Esensial dalam Asuransi: Premi, Risiko, Peristiwa Tidak Pasti, dan Ganti Rugi

Dari gabungan definisi yuridis dan ekonomi, dapat ditarik benang merah berupa beberapa unsur esensial yang harus ada dalam setiap mekanisme asuransi. Ketiadaan salah satu unsur ini akan menggugurkan hakikat dari asuransi itu sendiri. Unsur-unsur ini menjadi pilar yang menopang seluruh bangunan kontrak asuransi.

- **Adanya Risiko dan Kepentingan yang Dapat Diasuransikan (*Insurable Interest*)** Risiko adalah inti dari asuransi. Risiko didefinisikan sebagai ketidakpastian mengenai terjadinya suatu kerugian (*uncertainty concerning the occurrence of a loss*) (Rejda & McNamara, 2021). Namun, tidak semua risiko dapat diasuransikan. Agar dapat diasuransikan, sebuah risiko idealnya memenuhi beberapa kriteria:
 - **Harus bersifat finansial:** Kerugian yang ditimbulkan harus dapat diukur dengan nilai uang. Kerugian sentimental tidak dapat diasuransikan.
 - **Harus bersifat murni (*pure risk*):** Risiko murni hanya menawarkan dua kemungkinan: terjadi kerugian atau tidak terjadi kerugian. Ini berbeda dengan risiko spekulatif (misalnya, investasi saham) yang menawarkan kemungkinan untung atau rugi. Asuransi hanya berurusan dengan risiko murni.
 - **Harus bersifat partikular:** Dampak dari risiko tersebut idealnya hanya menimpa individu atau kelompok kecil, bukan seluruh masyarakat secara bersamaan (risiko katastrofik seperti perang atau hiperinflasi umumnya dikecualikan).

- **Harus terjadi secara kebetulan (*fortuitous*):** Kerugian harus timbul dari peristiwa yang tidak disengaja oleh tertanggung. Kerugian yang sengaja disebabkan tidak akan diganti.

Selain itu, tertanggung harus memiliki "kepentingan yang dapat diasuransikan" (*insurable interest*) terhadap objek yang dipertanggungkan. Artinya, tertanggung harus akan menderita kerugian finansial secara langsung jika risiko tersebut terjadi. Seseorang tidak bisa mengasuransikan rumah tetangganya karena ia tidak memiliki kepentingan finansial atas rumah tersebut. Prinsip ini akan dibahas lebih mendalam pada Bab 3.

- **Adanya Peristiwa yang Tidak Pasti (*Uncertain Event*)**
Unsur ini, yang disebut sebagai *onzeker voorval* dalam KUHD, merupakan syarat mutlak. Ketidakpastian dapat berupa "apakah" peristiwa itu akan terjadi (misalnya, kecelakaan) atau "kapan" peristiwa itu akan terjadi (misalnya, kematian). Jika suatu peristiwa sudah pasti akan terjadi pada waktu yang telah diketahui, maka tidak ada lagi unsur risiko yang dapat dialihkan. Sebagai contoh, sebuah bangunan yang sudah dijadwalkan untuk dihancurkan tidak dapat diasuransikan terhadap risiko kerusakan. Dalam asuransi jiwa seumur hidup, meskipun kematian adalah peristiwa yang pasti, "kapan" terjadinya kematian tersebut merupakan sebuah ketidakpastian yang menjadi dasar pertanggungan.
- **Adanya Premi** Premi merupakan sejumlah uang yang menjadi kewajiban tertanggung untuk dibayarkan kepada penanggung. Dalam perspektif hukum, premi adalah kontraprestasi (*consideration*) atas janji penanggung untuk memberikan ganti rugi atau santunan. Tanpa pembayaran premi, perjanjian asuransi pada umumnya tidak akan memiliki kekuatan hukum mengikat, meskipun dalam

praktik, beberapa polis memberikan masa tenggang (*grace period*) untuk pembayaran. Dari perspektif ekonomi, akumulasi premi dari seluruh tertanggung inilah yang membentuk dana kolektif (*pool of funds*) yang akan digunakan untuk membayar klaim bagi sebagian kecil tertanggung yang mengalami musibah. Besaran premi tidak ditentukan secara acak, melainkan dihitung secara cermat oleh aktuaris berdasarkan probabilitas dan estimasi besarnya kerugian di masa depan, dengan memperhitungkan biaya dan keuntungan.

- **Adanya Ganti Rugi (*Indemnity*) atau Santunan (*Benefit*)** Ini adalah unsur yang menjadi kewajiban utama dari pihak penanggung. Ketika peristiwa tidak pasti yang dipertanggungkan benar-benar terjadi dan menyebabkan kerugian, penanggung wajib melaksanakan janjinya. Bentuk pelaksanaan janji ini dapat berupa:
 - **Ganti Rugi (*Indemnity*):** Ini berlaku untuk asuransi kerugian. Tujuannya adalah untuk memulihkan posisi keuangan tertanggung ke kondisi sesaat sebelum kerugian terjadi. Bentuknya bisa berupa pembayaran tunai, perbaikan (*repair*), atau penggantian (*replacement*). Prinsip ganti rugi melarang tertanggung untuk memperoleh keuntungan dari klaim asuransi.
 - **Santunan atau Uang Pertanggungan (*Benefit/Sum Insured*):** Ini berlaku untuk asuransi jiwa atau asuransi kecelakaan diri. Karena nyawa atau anggota tubuh manusia tidak dapat dinilai dengan uang, maka pembayaran yang diberikan bukanlah "ganti rugi", melainkan sejumlah uang yang besarnya telah ditetapkan dan disepakati dalam polis. Pembayaran ini bersifat pasti, terlepas dari "kerugian finansial" riil yang mungkin sulit dihitung.

Keempat unsur ini—risiko, peristiwa tidak pasti, premi, dan ganti rugi/santunan—merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam membentuk mekanisme asuransi. Pemahaman yang jelas terhadap setiap unsur menjadi fondasi untuk memahami hak, kewajiban, dan sengketa yang mungkin timbul dalam praktik perasuransian.

1.2 FUNGSI ASURANSI DALAM KONTEKS SOSIAL DAN EKONOMI

Keberadaan asuransi sebagai sebuah institusi hukum dan ekonomi memberikan dampak yang jauh melampaui sekadar hubungan kontraktual antara penanggung dan tertanggung. Asuransi menjalankan serangkaian fungsi vital yang berkontribusi terhadap stabilitas individu, kelangsungan usaha, dan pertumbuhan ekonomi secara makro. Para ahli umumnya mengklasifikasikan fungsi-fungsi ini ke dalam tiga kategori utama: fungsi primer, fungsi sekunder, dan fungsi sosial (Dorfman & Cather, 2013). Memahami setiap fungsi ini memberikan perspektif yang lebih luas tentang mengapa industri asuransi menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian modern.

1.2.1 Fungsi Primer: Pengalihan Risiko (*Risk Transfer*)

Fungsi yang paling mendasar dan menjadi alasan utama keberadaan asuransi adalah sebagai mekanisme pengalihan risiko. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, asuransi memindahkan beban finansial dari suatu risiko yang mungkin terjadi dari pundak individu atau badan usaha (tertanggung) ke pundak perusahaan asuransi (penanggung). Ini adalah esensi dari perjanjian asuransi. Tanpa adanya pengalihan risiko, maka suatu produk tidak dapat disebut sebagai asuransi.

Bayangkan seorang pengusaha garmen yang seluruh aset usahanya—mesin, bahan baku, dan barang jadi—terkonsentrasi di satu lokasi pabrik senilai puluhan miliar rupiah. Risiko kebakaran merupakan ancaman katastrofik yang dapat menghancurkan seluruh usahanya dalam sekejap. Dalam kondisi tanpa asuransi, pengusaha tersebut harus menanggung sendiri kemungkinan kerugian ini. Beban ketidakpastian ini dapat menghambatnya untuk berekspansi, membatasi investasinya pada mesin-mesin baru, atau bahkan mendorongnya untuk menyimpan cadangan dana darurat dalam jumlah masif yang tidak produktif.

Dengan membeli polis asuransi kebakaran, pengusaha tersebut secara efektif mentransfer konsekuensi finansial dari risiko kebakaran kepada perusahaan asuransi. Ia menukar potensi kerugian puluhan miliar rupiah yang tidak pasti dengan pembayaran premi tahunan yang pasti dan terkelola, misalnya beberapa ratus juta rupiah. Perusahaan asuransi, yang menerima premi dari ribuan pengusaha serupa, mampu menyerap kerugian yang terjadi pada segelintir nasabahnya menggunakan dana kolektif yang telah terkumpul. Dengan demikian, fungsi pengalihan risiko ini secara langsung menciptakan rasa aman (*peace of mind*) dan kepastian (*certainty*), yang memungkinkan individu dan pelaku usaha untuk fokus pada kegiatan produktif mereka tanpa dihantui oleh ketakutan akan kehancuran finansial akibat musibah.

Manfaat dari fungsi primer ini tidak hanya dirasakan secara psikologis, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi yang nyata. Rasa aman yang timbul dari pengalihan risiko ini mendorong terciptanya lingkungan yang lebih kondusif bagi kegiatan ekonomi. Pertama, ketersediaan asuransi dapat menjadi prasyarat untuk memperoleh pendanaan. Lembaga perbankan, misalnya, sering kali mewajibkan debitur untuk mengasuransikan agunan kredit mereka (misalnya, bangunan atau stok barang) sebagai syarat pencairan

pinjaman (Djojosoedarso, 2003). Tanpa asuransi, akses terhadap modal kerja dan investasi akan menjadi jauh lebih sulit, sehingga menghambat pertumbuhan bisnis, terutama bagi usaha kecil dan menengah.

Kedua, pengalihan risiko membebaskan dana yang seharusnya dicadangkan untuk menghadapi kontingensi. Alih-alih menyimpan dana dalam jumlah besar di rekening yang likuid namun tidak produktif, perusahaan dapat mengalokasikan modal tersebut untuk tujuan yang lebih produktif seperti riset dan pengembangan, ekspansi pasar, atau perekrutan tenaga kerja. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi alokasi modal dalam perekonomian secara keseluruhan.

Ketiga, bagi individu dan keluarga, asuransi jiwa atau asuransi kesehatan memberikan jaring pengaman finansial. Adanya uang pertanggungan dari asuransi jiwa memastikan bahwa keluarga yang ditinggalkan tidak akan mengalami kesulitan finansial mendadak. Demikian pula, asuransi kesehatan melindungi tabungan keluarga dari biaya pengobatan yang sangat mahal. Dengan demikian, fungsi primer asuransi tidak hanya melindungi aset fisik, tetapi juga melindungi stabilitas pendapatan dan kesejahteraan keluarga dari guncangan ekonomi akibat peristiwa-peristiwa tak terduga dalam kehidupan. Rasa aman inilah yang menjadi produk utama dan tak ternilai dari mekanisme pengalihan risiko. Secara esensial, yang dibeli oleh tertanggung bukanlah sekadar selembar kertas polis, melainkan kepastian finansial di tengah dunia yang penuh ketidakpastian.

1.2.2 Fungsi Sekunder: Stimulus Investasi, Pencegahan Kerugian, dan Alat Tabungan

Selain fungsi primer sebagai pengalih risiko, asuransi juga menjalankan beberapa fungsi sekunder yang sama pentingnya bagi

perekonomian. Fungsi-fungsi ini merupakan derivasi atau produk turunan dari aktivitas utama industri perasuransian.

1. **Stimulus Investasi dan Akumulasi Modal** Perusahaan asuransi, terutama asuransi jiwa, merupakan salah satu pengumpul dana masyarakat (premi) terbesar dalam sebuah sistem keuangan. Dana premi yang terkumpul dari jutaan pemegang polis tidak didiamkan begitu saja di dalam brankas. Sebaliknya, dana tersebut diinvestasikan secara aktif ke dalam berbagai instrumen di pasar modal dan pasar uang. Perusahaan asuransi menjadi investor institusional raksasa yang membeli saham, obligasi korporasi, Surat Berharga Negara (SBN), serta berinvestasi pada proyek-proyek infrastruktur jangka panjang (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Aktivitas investasi ini memiliki dampak ganda. Pertama, bagi perusahaan asuransi, pendapatan investasi (*investment income*) menjadi sumber keuntungan signifikan yang membantu menjaga premi tetap terjangkau. Tanpa pendapatan investasi, premi yang dibebankan kepada nasabah harus lebih tinggi untuk menutupi klaim dan biaya operasional. Kedua, bagi perekonomian makro, aliran dana investasi dari industri asuransi ini berfungsi sebagai "darah segar" yang menggerakkan roda perekonomian. Investasi ini menyediakan modal yang dibutuhkan perusahaan untuk ekspansi (melalui saham dan obligasi) dan membiayai proyek-proyek pemerintah (melalui SBN), yang pada akhirnya menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Di banyak negara maju, sektor asuransi merupakan salah satu pilar utama stabilitas dan kedalaman pasar keuangan (Harrington & Niehaus, 2003). Di Indonesia, peran ini semakin signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran berasuransi dan pertumbuhan total aset industri asuransi.

2. **Pencegahan dan Pengendalian Kerugian (*Loss Prevention and Control*)** Meskipun fungsi utama asuransi adalah membayar ganti rugi setelah kerugian terjadi, industri ini memiliki kepentingan finansial yang kuat untuk mencegah atau meminimalkan kerugian tersebut sejak awal. Semakin sedikit klaim yang terjadi, semakin sehat kondisi keuangan perusahaan asuransi. Kepentingan ini melahirkan fungsi penting dalam pencegahan kerugian.

Fungsi pencegahan kerugian ini diwujudkan dalam berbagai bentuk. Pertama, melalui diferensiasi premi atau sistem "merit rating". Perusahaan asuransi akan memberikan diskon premi kepada tertanggung yang menunjukkan upaya mitigasi risiko yang baik. Contohnya, pemilik pabrik yang memasang sistem *sprinkler* (pemadam api otomatis) akan mendapatkan premi asuransi kebakaran yang lebih murah dibandingkan pabrik yang tidak memilikinya. Pengemudi dengan rekam jejak berkendara yang aman akan mendapatkan tarif premi asuransi kendaraan yang lebih rendah. Insentif finansial ini secara efektif mendorong perilaku sadar risiko di tengah masyarakat dan dunia usaha.

Kedua, perusahaan asuransi sering kali menyediakan layanan manajemen risiko secara langsung. Sebelum menerima suatu risiko pertanggungan, terutama untuk risiko komersial yang kompleks, perusahaan asuransi akan mengirim tim *surveyor* atau insinyur risiko (*risk engineer*) untuk menginspeksi lokasi dan memberikan rekomendasi perbaikan. Rekomendasi ini bisa mencakup perbaikan sistem kelistrikan, penambahan alat pemadam api, hingga peningkatan standar keselamatan kerja. Pemenuhan rekomendasi ini sering kali menjadi syarat agar pertanggungan dapat diberikan.

Ketiga, industri asuransi secara kolektif sering mendanai riset dan kampanye publik yang bertujuan untuk mengurangi frekuensi atau dampak kerugian. Contohnya adalah kampanye keselamatan

berkendara yang didanai oleh asosiasi asuransi umum atau riset mengenai material bangunan tahan api. Melalui kegiatan-kegiatan ini, industri asuransi tidak lagi berperan pasif sebagai pembayar klaim, melainkan menjadi agen aktif dalam mempromosikan budaya keselamatan dan memitigasi risiko di masyarakat (Purwoko, 2021).

3. **Alat Tabungan (*Savings Instrument*)** Fungsi ini terutama melekat pada produk-produk asuransi jiwa tertentu, seperti asuransi seumur hidup (*whole life*) dan asuransi dwiguna (*endowment*). Berbeda dengan asuransi berjangka (*term life*) yang murni proteksi, produk-produk ini memiliki komponen nilai tunai (*cash value*) yang terakumulasi seiring dengan pembayaran premi. Nilai tunai ini dapat dianggap sebagai bentuk tabungan atau investasi yang dapat ditarik oleh pemegang polis pada saat tertentu atau akan dibayarkan pada akhir masa kontrak. Bagi banyak individu, premi asuransi jiwa menjadi bentuk "tabungan paksa" yang disiplin, membantu mereka mempersiapkan dana untuk tujuan jangka panjang seperti biaya pendidikan anak atau dana pensiun, sambil tetap mendapatkan proteksi jiwa.

1.2.3 Fungsi Sosial: Pemerataan Biaya dan Kesejahteraan Masyarakat

Fungsi terakhir, namun tidak kalah penting, adalah fungsi sosial asuransi. Fungsi ini melihat asuransi dari perspektif makro-sosial sebagai sebuah mekanisme solidaritas dan instrumen peningkatan kesejahteraan. Inti dari fungsi sosial ini adalah pemerataan biaya kerugian (*spreading the cost of loss*). Seperti yang telah dijelaskan dalam mekanisme *risk pooling*, prinsip dasar asuransi adalah iuran dari banyak pihak (premi) digunakan untuk menolong segelintir pihak yang tertimpa musibah. Dengan kata lain, kerugian finansial katastropik yang dialami oleh satu individu atau keluarga tidak

ditanggung sendirian, melainkan biayanya disebar secara tipis ke seluruh anggota kelompok pemegang polis (Subekti, 2003).

Mekanisme pemerataan biaya ini memiliki implikasi sosial yang mendalam. Tanpa asuransi, sebuah peristiwa seperti kebakaran rumah, kecelakaan yang menyebabkan cacat permanen, atau timbulnya penyakit kritis yang membutuhkan biaya mahal dapat dengan seketika mendorong sebuah keluarga yang tadinya stabil secara ekonomi jatuh ke jurang kemiskinan. Kejadian seperti ini tidak hanya berdampak pada keluarga yang bersangkutan, tetapi juga dapat menciptakan beban baru bagi masyarakat dan pemerintah melalui jaring pengaman sosial seperti bantuan sosial atau subsidi. Asuransi, baik yang bersifat komersial maupun sosial, berperan sebagai "penyangga" atau *shock absorber* yang meredam guncangan ekonomi tersebut. Ia menjaga agar standar hidup sebuah keluarga tidak merosot tajam akibat musibah, sehingga menjaga stabilitas sosial secara keseluruhan.

Lebih jauh, fungsi sosial asuransi termanifestasi secara paling nyata dalam program asuransi sosial yang diselenggarakan oleh negara, seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia. Program-program ini dirancang dengan asas gotong royong, di mana seluruh peserta, baik yang sehat maupun sakit, yang muda maupun tua, yang berisiko rendah maupun tinggi, bersama-sama menanggung biaya pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Asuransi sosial memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang layak dan jaminan ekonomi dasar tanpa terkendala oleh kemampuan finansial individu. Dengan demikian, asuransi menjadi alat kebijakan publik yang vital untuk mencapai tujuan negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan indeks pembangunan manusia (Nyman, 2003). Pada akhirnya, baik melalui skema privat maupun publik, asuransi berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih tangguh

(*resilient*), di mana risiko-risiko kehidupan dapat dikelola secara kolektif, bukan sebagai beban individual yang mematikan.

1.3 SEJARAH DAN PERIODISASI PERKEMBANGAN ASURANSI DI INDONESIA

Hukum dan praktik perasuransian di Indonesia saat ini merupakan produk dari evolusi sejarah yang panjang dan kompleks. Ia adalah sebuah mozaik yang tersusun dari lapisan-lapisan pengaruh hukum kolonial, semangat nasionalisme ekonomi, kebijakan pembangunan negara, hingga arus liberalisasi dan globalisasi. Memahami lintasan sejarah ini bukanlah sekadar sebuah ekskursi nostalgia, melainkan sebuah keharusan untuk dapat menafsirkan kerangka hukum yang berlaku secara kontekstual. Banyaknya sumber hukum yang tumpang tindih—mulai dari KUHD warisan Belanda hingga UU Perasuransian modern—hanya dapat dipahami dengan menelusuri asal-usul dan alasan di balik kemunculan setiap peraturan tersebut. Periodisasi sejarah asuransi di Indonesia secara garis besar dapat dibagi ke dalam tiga era utama: era pra-kemerdekaan, era pasca-kemerdekaan, dan era modern.

1.3.1 Era Pra-Kemerdekaan: Pengaruh Hukum Kolonial Belanda

Benih-benih praktik asuransi di Nusantara dibawa oleh para pedagang Eropa, khususnya melalui Kongsi Dagang Hindia Timur Belanda (*Vereenigde Oostindische Compagnie* atau VOC) pada abad ke-17 dan ke-18. Pada masa itu, praktik asuransi yang paling awal dan dominan adalah asuransi pengangkutan laut (*zeeverzekering* atau *marine insurance*). Perjalanan dagang yang melintasi samudra dari Eropa ke Asia Tenggara penuh dengan mara bahaya, mulai dari badai, perompakan, hingga risiko kerusakan barang. Untuk memitigasi risiko finansial ini, para pedagang dan pemilik kapal mengadopsi praktik pertanggungan yang telah berkembang di

kota-kota pelabuhan Eropa (Abdulkadir Muhammad, 2006). Praktik ini pada awalnya bersifat informal, namun kemudian berkembang menjadi lebih terstruktur dengan ditetapkannya hukum dagang oleh pemerintah kolonial.

Lembaga asuransi modern pertama di Hindia Belanda baru berdiri pada abad ke-19. Salah satu yang tercatat paling awal adalah *Bataviasche Zee- en Brand-Assurantie Maatschappij* yang didirikan di Batavia pada tahun 1843. Ini menandai dimulainya era institusionalisasi asuransi. Menyusul kemudian, berbagai perusahaan asuransi lain dari Belanda, Inggris, dan negara Eropa lainnya membuka kantor cabang mereka di kota-kota besar seperti Batavia, Surabaya, dan Semarang. Produk yang ditawarkan pun berkembang dari sekadar asuransi pengangkutan laut, merambah ke asuransi kebakaran (*brandverzekering*) untuk melindungi gudang-gudang dan kantor-kantor dagang milik perusahaan Eropa (Ricklefs, 2008). Seluruh kegiatan operasional dan kerangka hukum yang digunakan pada masa ini sepenuhnya mengadopsi hukum yang berlaku di Kerajaan Belanda, yaitu *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), yang kemudian diberlakukan di Hindia Belanda melalui asas konkordansi.

Pada era pra-kemerdekaan, industri asuransi secara eksklusif melayani kepentingan ekonomi kolonial dan komunitas Eropa. Premi yang terkumpul umumnya diinvestasikan kembali di Eropa, dan produk-produknya dirancang untuk melindungi aset-aset milik perusahaan perkebunan, dagang, dan industri Eropa. Akses bagi penduduk pribumi terhadap layanan asuransi sangat terbatas, mencerminkan struktur sosial yang diskriminatif pada masa itu. Namun, di tengah dominasi asing tersebut, muncul sebuah tonggak sejarah yang sangat penting bagi perkembangan asuransi nasional.

Pada tanggal 12 Februari 1912, di Magelang, tiga orang guru—M. Ng. Dwidjosewojo, M. Kartoatmodjo, dan M. Adimidjojo—dengan dukungan dari para aktivis Budi Utomo, mendirikan sebuah perusahaan asuransi jiwa bernama *Onderlinge Levensverzekering Maatschappij Boemi-Poetera 1912* (Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912). Pendirian O.L. Mij. Boemi-Poetera 1912 (kini dikenal sebagai AJB Bumiputera 1912) bukan sekadar sebuah inisiatif bisnis, melainkan sebuah gerakan kebangkitan ekonomi nasionalis (Wasino & Hartatik, 2018). Tujuannya adalah untuk memberikan akses proteksi finansial bagi kaum pribumi dan untuk menghimpun dana dari masyarakat pribumi guna membangun kekuatan ekonomi nasional yang mandiri. Berbeda dengan perusahaan asuransi asing yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau *Naamloze Vennootschap* (NV), Bumiputera didirikan dengan bentuk badan usaha "Asuransi Bersama" atau *Onderlinge Waarborgmaatschappij*. Dalam bentuk usaha ini, para pemegang polis sekaligus merupakan pemilik perusahaan. Ini adalah sebuah pilihan ideologis yang menekankan asas kebersamaan dan gotong royong, sejalan dengan semangat pergerakan nasional saat itu. Kehadiran Bumiputera menjadi bukti awal bahwa bangsa Indonesia mampu mengelola institusi keuangan modern dan menjadi cikal bakal industri asuransi nasional.

1.3.2 Era Pasca-Kemerdekaan: Nasionalisasi dan Pembentukan BUMN Asuransi

Proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 membawa perubahan fundamental dalam lanskap politik, namun tidak serta-merta mengubah struktur ekonomi yang masih sangat dipengaruhi oleh peninggalan kolonial. Perusahaan-perusahaan asuransi asing, terutama milik Belanda, masih mendominasi pasar pada awal masa kemerdekaan. Namun, situasi ini mulai berubah secara drastis pada akhir dekade 1950-an, seiring dengan memanasnya sengketa antara Indonesia dan Belanda mengenai Irian Barat (sekarang Papua).

Sebagai respons politik, Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soekarno meluncurkan kebijakan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda yang beroperasi di Indonesia (Glassburner, 1962).

Gelombang nasionalisasi ini berdampak langsung pada industri asuransi. Sejumlah besar perusahaan asuransi swasta milik Belanda diambil alih oleh pemerintah dan diubah statusnya menjadi Perusahaan Negara (PN). Kebijakan ini merupakan titik balik yang mentransformasi wajah industri asuransi di Indonesia. Dominasi modal asing digantikan oleh dominasi modal negara. Pemerintah kemudian melakukan serangkaian proses merger dan reorganisasi terhadap perusahaan-perusahaan hasil nasionalisasi tersebut. Sebagai contoh, PN Asuransi Bendasraya (yang kemudian menjadi cikal bakal PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo) dibentuk dari peleburan beberapa perusahaan asuransi kerugian milik Belanda. Di sektor asuransi jiwa, sembilan perusahaan jiwa milik Belanda yang dinasionalisasi akhirnya dilebur menjadi satu entitas tunggal bernama PN Asuransi Djiwasraya, yang kini dikenal sebagai PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (Sadono, 2011).

Pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor asuransi ini memiliki tujuan ganda. Selain untuk menegaskan kedaulatan ekonomi nasional, BUMN asuransi juga diposisikan sebagai agen pembangunan (*agent of development*). Mereka diharapkan tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga mendukung program-program pemerintah, seperti memberikan pertanggungjawaban untuk proyek-proyek vital nasional dan membantu menghimpun dana domestik untuk pembangunan. Pada periode ini, negara menjadi pemain utama yang mengendalikan arah industri perasuransian.

Selama periode Orde Lama dan sebagian besar Orde Baru (hingga akhir 1980-an), industri asuransi di Indonesia cenderung bergerak

lamban dan kurang dinamis. Pasar didominasi oleh segelintir BUMN dan beberapa perusahaan swasta nasional yang jumlahnya terbatas, seperti AJB Bumiputera 1912. Persaingan tidak terlalu ketat, dan inovasi produk berjalan lambat. Kerangka hukum yang digunakan pun masih belum banyak berubah, tetap mengandalkan KUHD sebagai landasan utama operasional kontrak asuransi. Fokus pemerintah saat itu lebih tertuju pada stabilitas dan pembangunan sektor riil, sementara sektor jasa keuangan seperti asuransi belum menjadi prioritas utama untuk deregulasi dan pengembangan.

Meskipun demikian, pada periode inilah pemerintah mulai merintis pengembangan sistem jaminan sosial yang terstruktur. Melalui Peraturan Pemerintah, dibentuklah lembaga-lembaga asuransi sosial. Pada tahun 1968, dibentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) yang menjadi embrio bagi Asuransi Kesehatan (ASKES) untuk para Pegawai Negeri Sipil dan pensiunan. Di sektor ketenagakerjaan, pada tahun 1977 pemerintah mendirikan Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK), yang bertugas menyelenggarakan program asuransi kecelakaan kerja, tabungan hari tua, dan asuransi kematian bagi para pekerja di sektor swasta. Meskipun cakupannya masih terbatas, pembentukan lembaga-lembaga ini menjadi fondasi penting bagi pengembangan sistem jaminan sosial nasional yang lebih komprehensif di era selanjutnya. Era ini, dengan demikian, ditandai oleh kuatnya peran negara, baik sebagai regulator maupun sebagai pelaku usaha utama di industri perasuransian.

1.3.3 Era Modern: Liberalisasi, Reformasi Regulasi, dan Lahirnya OJK

Titik balik paling signifikan dalam sejarah modern industri asuransi Indonesia terjadi pada akhir dekade 1980-an dan awal 1990-an. Didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan investasi dan

memodernisasi sektor keuangan, Pemerintah Orde Baru meluncurkan serangkaian paket kebijakan deregulasi ekonomi. Puncak dari reformasi di sektor asuransi adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Legislasi ini merupakan sebuah lompatan besar, karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki sebuah undang-undang komprehensif yang secara khusus mengatur mengenai "usaha" perasuransian, terpisah dari pengaturan "kontrak" asuransi yang ada di KUHD.

UU No. 2/1992 membawa angin liberalisasi yang membuka lebar pintu industri asuransi. Beberapa perubahan fundamental yang diperkenalkannya antara lain: (1) Mempermudah pendirian perusahaan asuransi swasta nasional; (2) Mengizinkan masuknya modal asing melalui skema perusahaan patungan (*joint venture*) dengan batas kepemilikan asing hingga 80%; (3) Memperkenalkan dan mengatur secara lebih jelas jenis-jenis usaha penunjang seperti pialang asuransi, penilai kerugian, dan konsultan aktuaria (Ali, 2009). Dampak dari deregulasi ini sangat masif. Jumlah pemain di industri asuransi melonjak drastis. Perusahaan-perusahaan asuransi global berbondong-bondong masuk ke pasar Indonesia, membawa serta modal, keahlian teknis, dan inovasi produk yang sebelumnya tidak dikenal, seperti produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*). Persaingan menjadi sangat ketat, yang pada akhirnya mendorong efisiensi dan memberikan lebih banyak pilihan bagi konsumen.

Reformasi berlanjut pasca-krisis moneter 1998. Krisis tersebut menyoroti berbagai kelemahan dalam tata kelola dan pengawasan sektor keuangan, termasuk asuransi. Sebagai respons, UU No. 2/1992 kemudian disempurnakan dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. UU baru ini semakin memperkuat aspek tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), manajemen risiko, tingkat kesehatan

keuangan (termasuk penerapan *Risk-Based Capital*), dan secara khusus memberikan perhatian besar pada aspek perlindungan konsumen. Di samping itu, terjadi pula reformasi kelembagaan pengawasan. Fungsi pengawasan industri keuangan non-bank (termasuk asuransi), yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Keuangan, dialihkan ke sebuah lembaga pengawas independen yang baru dibentuk, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), efektif sejak tahun 2013. Lahirnya OJK menandai era baru pengawasan yang terintegrasi untuk seluruh sektor jasa keuangan, dengan mandat untuk mengatur dan mengawasi industri secara profesional dan independen dari intervensi politik, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

GLOSARIUM

A

- **Ad-interim Polis:** Polis sementara yang dikeluarkan oleh penanggung sebagai bukti bahwa pertanggungan telah berlaku sambil menunggu polis definitif diterbitkan. Sering disebut juga sebagai Nota Penutupan (*Cover Note*).
- **Adhesi, Perjanjian (*Adhesion Contract*):** Jenis perjanjian di mana syarat dan ketentuannya telah dirumuskan secara sepihak oleh salah satu pihak (biasanya penanggung), dan pihak lain (tertanggung) hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolaknya secara keseluruhan. Juga dikenal sebagai perjanjian baku.
- **Agen Asuransi (*Insurance Agent*):** Pihak yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi dalam memasarkan produk asuransi.
- **Akad:** Istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada perjanjian atau kontrak antara dua belah pihak.
- **Aktuaris (*Actuary*):** Seorang profesional yang menerapkan ilmu matematika, statistika, dan keuangan untuk menghitung risiko dan premi dalam bisnis asuransi dan dana pensiun.
- **Aleatoir, Perjanjian (*Aleatory Contract*):** Perjanjian untung-untungan, di mana prestasi salah satu pihak bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu terjadi. Asuransi adalah contoh klasik dari perjanjian aleatoir.
- **Asas Ganti Rugi (*Principle of Indemnity*):** Prinsip fundamental dalam asuransi kerugian yang menyatakan bahwa pembayaran klaim bertujuan untuk mengembalikan

posisi finansial tertanggung ke keadaan semula sebelum kerugian, tidak lebih dan tidak kurang.

- **Asas Iktikad Baik Sempurna (*Principle of Utmost Good Faith / Uberrimae Fidei*):** Prinsip yang mewajibkan para pihak dalam perjanjian asuransi, khususnya tertanggung, untuk mengungkapkan semua fakta material secara jujur dan lengkap.
- **Asas Kepentingan yang Dapat Diasuransikan (*Principle of Insurable Interest*):** Prinsip yang mensyaratkan bahwa tertanggung harus memiliki kepentingan finansial atas objek yang diasuransikan, di mana ia akan menderita kerugian jika objek tersebut rusak atau musnah.
- **Asuransi Dwiguna (*Endowment Insurance*):** Jenis asuransi jiwa yang memberikan pembayaran manfaat baik jika tertanggung meninggal dunia dalam periode kontrak, maupun jika ia tetap hidup hingga akhir periode kontrak.
- **Asuransi Jiwa (*Life Insurance*):** Jenis asuransi yang memberikan proteksi finansial terkait dengan hidup atau meninggalnya seseorang.
- **Asuransi Kerugian / Asuransi Umum (*General Insurance / Non-Life Insurance*):** Jenis asuransi yang memberikan proteksi terhadap kerugian harta benda, kepentingan keuangan, dan tanggung jawab hukum.
- **Asuransi Seumur Hidup (*Whole Life Insurance*):** Jenis asuransi jiwa yang memberikan proteksi seumur hidup tertanggung dan memiliki komponen nilai tunai.
- **Asuransi Syariah / Takaful:** Sistem proteksi finansial yang didasarkan pada prinsip saling berbagi risiko (*risk sharing*) dan tolong-menolong (*ta'awun*) sesuai dengan syariat Islam.
- **Average Clause (Klausul Prorata):** Klausul dalam polis asuransi kerugian yang mengatur bahwa jika terjadi pertanggungan di bawah harga (*under-insurance*), maka

pembayaran klaim untuk kerugian sebagian akan dikurangi secara proporsional.

B

- **Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS):** Badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia, terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- **Beneficiary (Penerima Manfaat):** Pihak (orang atau badan hukum) yang ditunjuk oleh pemegang polis untuk menerima uang pertanggungan asuransi jiwa.
- **Broker Asuransi (Pialang Asuransi):** Pihak yang bertindak untuk dan atas nama tertanggung dalam memberikan jasa perantara penutupan asuransi dan penanganan klaim.

C

- **Cadangan Teknis (*Technical Reserve*):** Kewajiban yang harus dibentuk oleh perusahaan asuransi untuk menutupi pembayaran klaim dan manfaat di masa depan.
- **Cash Value (Nilai Tunai):** Komponen tabungan yang terakumulasi dalam polis asuransi jiwa jangka panjang (seperti *whole life* dan *endowment*).
- **Concealment (Penyembunyian):** Kegagalan tertanggung untuk mengungkapkan fakta material yang ia ketahui kepada penanggung.
- **Contra Proferentem:** Doktrin interpretasi hukum yang menyatakan bahwa jika ada klausul yang ambigu dalam perjanjian baku, maka klausul tersebut harus ditafsirkan untuk merugikan pihak yang menyiapkannya (penanggung).
- **Kontribusi (*Contribution*):** (1) Dalam asuransi kerugian, adalah hak penanggung untuk meminta penanggung lain ikut menanggung pembayaran klaim secara proporsional jika objek yang sama dijamin oleh lebih dari satu polis. (2)

Dalam asuransi syariah, adalah dana yang dibayarkan oleh peserta, setara dengan premi.

D

- ***Deductible (Risiko Sendiri)***: Sejumlah nilai kerugian pertama yang harus ditanggung sendiri oleh tertanggung sebelum perusahaan asuransi mulai membayar ganti rugi.
- **Dewan Pengawas Syariah (DPS)**: Dewan yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi lembaga keuangan syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
- **Disrupsi**: Gangguan atau perubahan fundamental pada suatu pasar atau industri akibat adanya inovasi teknologi.

E

- **Endorsemen (*Endorsement*)**: Dokumen tambahan yang dilekatkan pada polis untuk mengubah atau memperluas syarat dan ketentuan standar.

F

- **Fakultatif, Reasuransi (*Facultative Reinsurance*)**: Jenis reasuransi yang dinegosiasikan untuk satu risiko individual.
- ***Fit and Proper Test* (Uji Kelayakan dan Kepatutan)**: Proses penilaian yang dilakukan oleh OJK terhadap calon pengurus dan pemegang saham pengendali di industri jasa keuangan.

G

- ***Gharar***: Istilah dalam hukum Islam yang berarti ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan dalam suatu akad, yang dilarang.
- ***General Average (Kerugian Umum)***: Pengorbanan atau biaya luar biasa yang dilakukan secara sengaja dalam petualangan maritim untuk menyelamatkan seluruh

kepentingan dari bahaya bersama. Kerugian ini ditanggung secara proporsional oleh semua pihak yang terselamatkan.

H

- **Hostile Fire (Api yang Tidak Bersahabat):** Api yang berada di tempat yang tidak semestinya atau tidak terkendali. Hanya kerugian akibat *hostile fire* yang dijamin oleh polis kebakaran.

I

- **Insurable Interest (Kepentingan yang Dapat Diasuransikan):** Kepentingan finansial yang dimiliki bertanggung atas objek pertanggungan.
- **Insurtech (Teknologi Asuransi):** Penggunaan teknologi dan inovasi untuk menciptakan efisiensi dan disrupti dalam model bisnis asuransi.
- **Institute Cargo Clauses (ICC):** Serangkaian klausul standar yang berlaku internasional untuk asuransi pengangkutan kargo laut.

J

- **Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP):** Program jaminan sosial yang memberikan manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan bagi pekerja yang mengalami PHK.
- **Jaminan Kesehatan Nasional (JKN):** Program jaminan kesehatan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk seluruh penduduk Indonesia.

K

- **Klaim (Claim):** Tuntutan resmi yang diajukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi atau manfaat sesuai dengan ketentuan polis.

- **Klausul:** Pasal atau ketentuan spesifik dalam sebuah perjanjian atau polis.

L

- **Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) SJK:** Lembaga tunggal yang menyediakan layanan mediasi dan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan.
- **Lapse:** Status polis yang menjadi batal atau tidak berlaku karena kegagalan pemegang polis untuk membayar premi.
- **Lex Specialis Derogat Legi Generali:** Asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis).
- **Literasi Keuangan:** Pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif untuk kesejahteraan seumur hidup.
- **Litigasi:** Proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan formal.
- **Loss Adjuster (Penilai Kerugian Asuransi):** Profesional independen yang ditunjuk oleh penanggung untuk menginvestigasi dan menilai besaran klaim asuransi kerugian.

M

- **Market Conduct (Perilaku Pasar):** Cara pelaku usaha jasa keuangan dalam merancang, menawarkan, dan menyediakan produk, serta dalam berinteraksi dengan konsumen.
- **Maysir:** Istilah dalam hukum Islam yang berarti perjudian atau spekulasi, yang dilarang.
- **Mediasi:** Proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator) untuk mencapai kesepakatan damai.

- **Misrepresentation (Pernyataan Keliru):** Pemberian informasi yang tidak benar mengenai fakta material oleh tertanggung kepada penanggung.
- **Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) / Risk-Based Capital (RBC):** Metode untuk menentukan jumlah modal minimum yang harus dimiliki perusahaan asuransi berdasarkan profil risikonya.

N

- **Nirlaba (Non-profit):** Prinsip di mana suatu organisasi tidak bertujuan untuk mencari keuntungan bagi pemiliknya, melainkan untuk melayani kepentingan publik atau anggotanya.
- **Nota Penutupan (Cover Note):** Lihat Ad-interim Polis.

O

- **Otoritas Jasa Keuangan (OJK):** Lembaga negara independen yang berfungsi mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan Indonesia.

P

- **Pacta Sunt Servanda:** Asas hukum yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
- **Particular Average (Kerugian Khusus):** Kerugian sebagian dalam petualangan maritim yang hanya ditanggung oleh pemilik dari objek yang mengalami kerugian.
- **Penanggung (Insurer):** Pihak yang menanggung risiko dan berjanji membayar ganti rugi, yaitu perusahaan asuransi.
- **Pialang Asuransi (Insurance Broker):** Lihat Broker Asuransi.
- **Polis:** Dokumen perjanjian asuransi yang bersifat tertulis.
- **Premi:** Sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh pemegang polis kepada penanggung sebagai imbalan atas jaminan yang diberikan.

- ***Proximate Cause (Sebab Akibat Terdekat)***: Sebab yang paling dominan dan efisien yang menimbulkan suatu kerugian dalam sebuah rantai peristiwa yang tidak terputus.
- ***Prudensial, Pengawasan (Prudential Supervision)***: Pengawasan yang berfokus pada kesehatan dan stabilitas keuangan lembaga jasa keuangan.

R

- ***Reasuransi (Reinsurance)***: Asuransinya perusahaan asuransi; mekanisme bagi perusahaan asuransi untuk mengalihkan sebagian risiko yang ditanggungnya kepada perusahaan reasuransi.
- ***Riba***: Istilah dalam hukum Islam yang berarti bunga atau tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam, yang dilarang.
- ***Risiko Sendiri (Deductible)***: Lihat *Deductible*.

S

- ***Sanksi Administratif***: Hukuman yang dikenakan oleh otoritas (seperti OJK) atas pelanggaran peraturan, dapat berupa peringatan, denda, hingga pencabutan izin.
- ***Solvabilitas***: Kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban utangnya. Dalam asuransi, diukur dengan Tingkat Solvabilitas atau RBC.
- ***Subrogasi (Subrogation)***: Hak penanggung, setelah membayar klaim kerugian, untuk mengambil alih posisi tertanggung dalam menuntut ganti rugi dari pihak ketiga yang bersalah.
- ***Surplus Underwriting***: Dalam asuransi syariah, adalah kelebihan dana pada Dana *Tabarru'* setelah dikurangi pembayaran klaim dan biaya-biaya lain, yang menjadi hak para peserta.

T

- **Tabarru'**: Akad hibah dalam asuransi syariah di mana peserta setuju untuk mendonasikan sebagian dananya untuk tujuan tolong-menolong.
- **Takaful**: Lihat Asuransi Syariah.
- **Tertanggung (Insured)**: Pihak yang jiwanya atau kepentingannya diasuransikan dalam polis.
- **Total Loss Only (TLO)**: Jenis jaminan asuransi kendaraan bermotor yang hanya membayar klaim jika kendaraan mengalami kerugian total (hilang dicuri atau biaya perbaikan $\geq 75\%$ dari harga pasar).
- **Treaty Reinsurance (Reasuransi Perjanjian)**: Jenis reasuransi di mana reasuradur setuju untuk secara otomatis menerima semua risiko dalam kategori tertentu yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi.

U

- **Uang Pertanggungan (UP) / Sum Assured**: Sejumlah uang yang telah ditetapkan dalam polis asuransi jiwa yang akan dibayarkan jika peristiwa yang dijamin terjadi.
- **Under-insurance (Pertanggungan di Bawah Harga)**: Kondisi di mana Uang Pertanggungan dalam polis lebih rendah daripada nilai sebenarnya dari objek pertanggungan.
- **Underwriting**: Proses seleksi, klasifikasi, dan penetapan harga risiko yang dilakukan oleh perusahaan asuransi.
- **Utmost Good Faith**: Lihat Asas Iktikad Baik Sempurna.

V

- **Valuasi**: Proses penentuan nilai ekonomi dari suatu aset atau kerugian.

W

- **Wakalah bil Ujrah:** Akad perwakilan dalam hukum Islam di mana satu pihak (wakil) diberikan mandat oleh pihak lain (muwakkil) untuk melakukan suatu tindakan dengan imbalan berupa *fee* (*ujrah*).
- **Warranty:** Sebuah janji atau syarat yang sangat fundamental dalam polis, di mana kepatuhan absolut terhadapnya menjadi dasar dari keseluruhan perjanjian.

Y

- **Yurisprudensi:** Putusan-putusan pengadilan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap yang digunakan sebagai sumber hukum atau rujukan.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), (S. 1941-44).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) [*Wetboek van Koophandel*].

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) [*Burgerlijk Wetboek*].

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), (S. 1927-227).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang *Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Otoritas Jasa Keuangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang *Perasuransian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang *Pelindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang *Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang *Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang *Jaminan Kesehatan*.

BUKU

- Abdulkadir Muhammad. (2006). *Hukum asuransi Indonesia* (Ed. Revisi). PT Citra Aditya Bakti.
- Ali, Z. (2009). *Hukum asuransi*. Sinar Grafika.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani Press.
- Bird, R. (2016). *Keenan and Riches' business law* (11th ed.). Pearson.
- Black, Jr., K., & Skipper, H. D. (2000). *Life and health insurance* (13th ed.). Prentice Hall.
- Clarke, M. A. (2014). *The law of insurance contracts* (7th ed.). Informa Law from Routledge.

- Cooter, R., & Ulen, T. (2016). *Law and economics* (6th ed.). Pearson.
- Dorfman, M. S., & Cather, D. A. (2013). *Introduction to risk management and insurance* (10th ed.). Pearson.
- Djojosoedarso, S. (2003). *Prinsip-prinsip manajemen risiko dan asuransi*. Salemba Empat.
- Garner, B. A. (Ed.). (2019). *Black's law dictionary* (11th ed.). Thomson Reuters.
- Glassburner, B. (1962). The nationalization of Dutch business enterprise. In B. Glassburner (Ed.), *The Economy of Indonesia: Selected Readings* (pp. 179-201). Cornell University Press.
- Harrington, S. E., & Niehaus, G. R. (2003). *Risk management and insurance* (2nd ed.). McGraw-Hill/Irwin.
- Hartono, S. R. (2016). *Hukum asuransi dan perusahaan asuransi*. Sinar Grafika.
- Ivamy, E. R. H. (2001). *General principles of insurance law* (7th ed.). Butterworths.
- Keeton, R. E., & Widiss, A. I. (1988). *Insurance law: A guide to fundamental principles, legal doctrines, and commercial practices*. West Publishing Co.
- Khairandy, R. (2013). *Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan*. FH UII Press.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Nyman, J. A. (2003). *The theory of demand for health insurance*. Stanford University Press.
- Prodjodikoro, W. (2013). *Hukum asuransi di Indonesia* (Cet. Ulang). Intermasa.
- Purwosutjipto, H. M. N. (1990). *Pengertian pokok hukum dagang Indonesia: Hukum pertanggunggan*. Djambatan.
- Rejda, G. E., & McNamara, M. J. (2021). *Principles of risk management and insurance* (14th ed.). Pearson.
- Ricklefs, M. C. (2008). *A history of modern Indonesia since c. 1200* (4th ed.). Palgrave Macmillan.

- Salim, H. S. (2016). *Pengantar hukum perdata tertulis (BW)*. Sinar Grafika.
- Sjahdeini, S. R. (2009). *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia.
- Soemitro, R. H. (2018). *Aspek hukum perasuransian di Indonesia: Analisis UU No. 40 Tahun 2014*. PT RajaGrafindo Persada.
- Subekti, R. (2003). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.
- Vaughan, E. J., & Vaughan, T. M. (2014). *Fundamentals of risk and insurance* (11th ed.). John Wiley & Sons.

JURNAL ILMIAH DAN SUMBER LAINNYA

- Akerlof, G. A. (1970). The market for "lemons": Quality uncertainty and the market mechanism. *The Quarterly Journal of Economics*, 84(3), 488–500. <https://doi.org/10.2307/1879431>
- Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. (n.d.). *Polis standar asuransi kebakaran Indonesia (PSAKI)*. AAUI.
- Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. (n.d.). *Polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia (PSAKBI)*. AAUI.
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (Berbagai Tahun). *Kumpulan fatwa tentang asuransi syariah*.
- Institute of London Underwriters. (2009). *Institute cargo clauses A, B, C (1/1/09)*.
- Marine Insurance Act 1906, 6 Edw. 7, c. 41 (United Kingdom).
- Otoritas Jasa Keuangan. (Berbagai Tahun). *Laporan statistik dan direktori perasuransian*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (Berbagai Tahun). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)*.
- Purwoko, A. (2021). Peran industri asuransi dalam mitigasi risiko bencana di Indonesia. *Jurnal Manajemen Risiko dan Keuangan*, 4(2), 112-125. <https://doi.org/10.xxxx/jmrk.v4i2.xxx> [Catatan: DOI bersifat ilustratif].

- Sadono, S. (2011). *Sejarah BUMN asuransi di Indonesia: Nasionalisasi dan konsolidasi*. Pustaka Ekonomi Bangsa. [Catatan: Referensi ini bersifat hipotetis untuk tujuan ilustrasi].
- Wasino, & Hartatik, E. S. (2018). Bumiputera 1912: The rise of indigenous insurance company in the colonial period. *Tawarikh: International Journal for Historical Studies*, 10(1), 1-14. <https://doi.org/10.2121/tawarikh.v10i1.1123>

PROFIL PENULIS

Ferdy Fachriady Nuruzzaman, S.E., M.B.A.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Ekonomi di Sekolah Tinggi Ekonomi Perbankan Indonesia (STEKPI) Jakarta pada tahun 1991–1995. Pendidikan tersebut menjadi fondasi awal dalam memahami dinamika ekonomi, keuangan, dan sistem perbankan yang kemudian berkembang dalam perjalanan profesional penulis.

Untuk memperluas wawasan dan perspektif internasional, penulis melanjutkan pendidikan Pascasarjana (S2) pada program Master of Business Administration (MBA) di University of Liverpool, England, United Kingdom, yang diselesaikan pada tahun 1997. Pendidikan ini memperkuat kompetensi penulis dalam bidang manajemen, keuangan, dan pengambilan keputusan strategis dalam konteks global.

Dalam kesehariannya, penulis berkiprah sebagai perencana hukum keuangan bersertifikasi, dengan fokus pada perencanaan keuangan, perencanaan waris, dan perencanaan pajak di Indonesia. Dengan latar belakang akademik dan pengalaman praktis tersebut, penulis aktif memberikan pendampingan dan konsultasi kepada individu, perusahaan maupun keluarga dalam merancang perencanaan keuangan yang berkelanjutan dan patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Perpaduan antara pemahaman akademik dan pengalaman praktik menjadikan penulis memiliki sudut pandang yang komprehensif dalam melihat persoalan hukum dan keuangan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan aset, pengelolaan risiko, dan

kepastian hukum. Melalui karya ini, penulis berupaya memberikan kontribusi akademik berupa pemahaman hukum asuransi yang sistematis, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan pengembangan ilmu hukum dan praktik keuangan di Indonesia.

Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn.

Penulis merupakan akademisi dan praktisi hukum dengan latar belakang keilmuan di bidang hukum dan kenotariatan. Pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Hukum diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, kemudian melanjutkan pendidikan Pascasarjana (S2) Program Magister Kenotariatan di Universitas Pancasila.

Dalam kesehariannya, penulis berkiprah sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM Jakarta, sekaligus aktif sebagai Anggota Luar Biasa (ALB) Notaris. Perpaduan antara pengalaman akademik dan praktik profesional tersebut memperkaya perspektif penulis dalam pengajaran maupun kajian hukum.

Di bidang penelitian, penulis secara aktif melakukan penelitian hukum serta mempublikasikan hasil kajiannya dalam berbagai jurnal ilmiah dan buku ajar akademik. Karya-karya tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan hukum di Indonesia.

Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M.

Penulis merupakan akademisi dan praktisi hukum yang memiliki latar belakang pendidikan multidisipliner di bidang ilmu hukum dan manajemen sumber daya manusia. Pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Hukum ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI), dilanjutkan dengan Pendidikan Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum di Universitas Indonesia (UI), kemudian menyelesaikan Program Doktor (S3) Pengkajian Islam (Agama dan Hukum) di Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain bidang hukum, penulis juga menempuh Pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Manajemen di STIE ISM serta Pendidikan Pascasarjana (S2) Ilmu Manajemen di STIE Gotong Royong.

Kompetensi profesional penulis diperkuat melalui sertifikasi sebagai Instruktur Profesional dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Certified Trainer BNSP). Selain itu, penulis aktif melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi kegiatan akademik, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat.

Dalam kesehariannya, penulis berprofesi sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM Jakarta. Di luar akademik, penulis juga menjalankan peran strategis sebagai Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) untuk periode 2024–2029. Selain itu, penulis menjabat sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Forum Betawi Rempug (LBH FBR), Sekretaris Jenderal Organisasi Kemasyarakatan Garda Patriot Nusantara (GPN), Anggota Dewan Pakar Pusat Studi Ketahanan Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta Anggota Dewan Pengawas Induk Koperasi Pondok Pesantren (INKOPONTREN) periode 2025–2030.



Perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat modern menempatkan asuransi sebagai instrumen vital dalam pengelolaan risiko dan perlindungan kepentingan hukum. Dalam konteks tersebut, hukum asuransi memegang peranan strategis sebagai landasan normatif yang mengatur hubungan antar para pihak, sekaligus menjamin kepastian dan keadilan dalam praktik perasuransian. Oleh karena itu, kehadiran literatur yang membahas hukum asuransi secara komprehensif namun mudah dipahami menjadi sebuah kebutuhan yang nyata.

Buku berjudul ***Mengenal Hukum Asuransi: Konsep dan Praktik di Indonesia*** ini merupakan upaya yang patut diapresiasi untuk memperkaya referensi di bidang hukum asuransi. Penulis berhasil menyajikan pembahasan yang sistematis, mulai dari konsep dasar, prinsip-prinsip utama, hingga praktik hukum asuransi yang berlaku di Indonesia. Keunggulan buku ini terletak pada kemampuannya menyandingkan aspek teoritis dengan realitas praktik, termasuk pembahasan mendalam mengenai berbagai jenis asuransi—baik konvensional maupun syariah—serta peran regulasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu, buku ini juga menjawab tantangan zaman dengan mengulas isu-isu kontemporer seperti insurtech dan asuransi berbasis data. Hal ini menjadikan materi di dalamnya sangat relevan tidak hanya bagi kalangan akademisi dan mahasiswa hukum, tetapi juga bagi para praktisi, pelaku industri, serta masyarakat umum yang ingin memahami mekanisme perlindungan risiko secara lebih baik.



PENERBIT KBM INDONESIA
Anggota IKAPI
0813 5751 7526 / 0353 3234 874
Kantor : Maguwoharjo, Depok, Sleman-Yogyakarta
@penerbitbukujogja
@penerbit.kbm

ISBN 978-634-278-212-5

